



**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ██████████
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/Tanggal lahir : ██████████;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : ██████████  
██████████  
██████████;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 April 2024 dan ditahan dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 29 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh K.A. Dewa Antara dan Is Supriyono, S.H, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di LBH Sakti Purworejo yang berkedudukan di Jl Pahlawan Km 1 No 26 RT.002 Rw.007 Kel.Kledungkradenan, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Register Nomor 188/SK/2024 tanggal 9 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pwr tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pwr tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum NO.REG. PERKARA PDM-47/PREJO/Eoh.2/06/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan tindak **melakukan kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) dan (3) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDACTED] berupa pidana Penjara selama 13 ( tiga belas ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp300.000,00 ( tiga ratus juta rupiah ) subsidiair 3 ( tiga ) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 2 alat test kehamilan
  - 1 kaos warna hitam kombinasi merah
  - 1 celana pendek warna hitam kombinasi abu-abu dan merah
  - 1 BH warna putih kombinasi ungu
  - 1 celana dalam warna putih

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 surat keterangan Hamil dari Puskesmas Kaligesing

## Terlampir dalam Berkas Perkara

- 1 buku nikah atas nama [REDACTED]  
[REDACTED] tertanggal 09 Mei 2023

## Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa [REDACTED] membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2024 yang pada pokoknya **“Menghukum Terdakwa dengan Hukuman yang ringan-ringannya”**;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-47/PREJO/Eoh.2/06/2024 tanggal 2 Juli 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia terdakwa [REDACTED] pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti hari dan tanggal sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib dan pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti hari dan tanggal sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib seminggu setelah kejadian yang pertama atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 kedua kejadian tersebut bertempat di rumah Anak Korban [REDACTED] alamat Dusun [REDACTED]

[REDACTED] atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak [REDACTED]

[REDACTED] melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan orang tua, wali, orang yang punya hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran. Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti oleh Anak Korban [REDACTED] sekitar bulan September 2023 sekitar jam 01.00 Wib saat Anak Korban [REDACTED] tidur di kamar di dalam rumah yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] bersama dengan ibu kandung dan terdakwa yang juga ayah tiri [REDACTED]

(berdasarkan buku nikah atas nama [REDACTED] yang juga merupakan ibu kandung anak korban [REDACTED] dengan nomor [REDACTED] dengan posisi tidur terdakwa berada di tengah dan ibu Anak Korban [REDACTED] disebelah kanan terdakwa dan Anak Korban [REDACTED] disebelah kiri terdakwa.

Pada saat Anak Korban [REDACTED] dan ibu Anak Korban [REDACTED] sudah tertidur, tiba-tiba Anak Korban [REDACTED] merasa ada yang menciumi pipi Anak Korban [REDACTED] dan memegang kemaluan Anak Korban [REDACTED] dari luar celana yang Anak Korban [REDACTED] pakai, kemudian Anak Korban [REDACTED]

[REDACTED] terbangun dan melihat yang melakukannya adalah terdakwa dan pada saat itu Anak Korban [REDACTED] berusaha menolak tetapi terdakwa mengatakan "RAPOPO" (tidak apa-apa) dan pada saat itu terdakwa mengajak Anak Korban [REDACTED] dengan bilang "LAKI YO" (berhubungan layaknya suami istri yo) kemudian Anak Korban GARMi DWI LESTARI mengatakan "MOH" (tidak mau), dan terdakwa bilang "NEK GELEM SESO TAK AJAK JALAN-JALAN NANG PANTAI" (kalau mau besok tak ajak jalan-jalan ke pantai) akhirnya Anak Korban [REDACTED] bersedia dan terdakwa langsung melorotkan celana dan celana dalam Anak Korban [REDACTED] sehingga Anak Korban [REDACTED] dalam posisi setengah telanjang dan pada saat itu Anak Korban [REDACTED] berusaha menolak tetapi terdakwa mengatakan "RAPOPO" karena Anak Korban [REDACTED] takut kemudian Anak Korban [REDACTED] hanya diam saja kemudian terdakwa melepas celananya, kemudian memasukkan kemaluan terdakwa dengan posisi miring memeluk Anak Korban [REDACTED] dan memasukkan penis terdakwa dari belakang, kemudian digerakkan maju mundur selama lebih kurang 1 (satu) menit sambil meremas-remas payudara Anak Korban [REDACTED] dan pada saat itu Anak Korban [REDACTED] merasakan sakit di kemaluan Anak

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Korban [REDACTED] dengan bilang "LORO LEK" (sakit lek) dan terdakwa mengatakan "TAHAN" dengan nada pelan karena disebelah ada ibu Anak Korban [REDACTED] yang sedang tidur sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED], kemudian Anak Korban [REDACTED] memakai celana dan pergi menuju kamar mandi, selanjutnya Anak Korban [REDACTED] pindah tidur di kamar sebelah karena takut akan disetubuhi lagi oleh terdakwa. Pada saat kejadian ibu Anak Korban [REDACTED] masih tidur dan tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa kejadian yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti oleh Anak Korban sekitar bulan September 2023 sekitar jam 01.00 Wib seminggu setelah kejadian yang pertama pada saat Anak Korban [REDACTED] tidur sendiri di kamar, tiba-tiba ada yang menciumi pipi Anak Korban [REDACTED] dan memegang kemaluan Anak Korban [REDACTED] dari luar celana yang Anak Korban [REDACTED] pakai, kemudian Anak Korban [REDACTED] terbangun dan melihat yang melakukannya adalah terdakwa dan pada saat itu Anak Korban [REDACTED] berusaha menolak tetapi terdakwa mengatakan "RAPOPO" (tidak apa-apa) dan pada saat itu terdakwa mengajak Anak Korban [REDACTED] dengan bilang "LAKI YO" (berhubungan layaknya suami istri yo) kemudian Anak Korban [REDACTED] mengatakan "MOH" (tidak mau), dan terdakwa bilang "NEK GELEM SESO TAK AJAK JALAN-JALAN NANG PANTAI" (kalau mau besok tak ajak jalan-jalan ke pantai) karena diiming-imingi akan diajak jalan-jalan akhirnya Anak Korban [REDACTED] bersedia dan terdakwa langsung melorotkan celana dan celana dalam Anak Korban [REDACTED] sehingga Anak Korban [REDACTED] dalam posisi setengah telanjang dan pada saat itu Anak Korban [REDACTED] berusaha menolak tetapi terdakwa mengatakan "RAPOPO" karena Anak Korban takut kemudian Anak Korban [REDACTED] hanya diam saja kemudian terdakwa melepas celananya, kemudian memasukkan kemaluan terdakwa dengan posisi miring memeluk Anak Korban [REDACTED] dan memasukkan penis terdakwa dari belakang, kemudian digerakkan maju mundur selama lebih kurang 1 (satu) menit sambil meremas-remas payudara Anak Korban [REDACTED] dan pada saat itu Anak Korban merasakan sakit di kemaluan Anak Korban [REDACTED] sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam



kemaluan Anak Korban [REDACTED], kemudian Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] memakai celana dan pergi menuju kamar mandi.

Bahwa sekitar bulan Maret 2023 pada saat Anak Korban merasakan ada yang bergerak di perut Anak Korban [REDACTED] dan menyadari perut Anak Korban [REDACTED] semakin membesar dan yakin bahwa Anak Korban [REDACTED] hamil, Anak Korban [REDACTED] menyampaikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa terlihat bingung dan selang sehari terdakwa memberikan susu jahe yang dicampur ragi (bahan pembuat tape) kepada Anak Korban [REDACTED] untuk diminum dan Anak Korban telah meminum sebanyak 3 (tiga) kali.

Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 10.00 Wib saksi [REDACTED] dan beberapa warga yang curiga dengan kondisi fisik Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] mengajak Anak Korban [REDACTED] ke Puskesmas [REDACTED] untuk di tes kehamilan dan ternyata benar bahwa Anak Korban [REDACTED] positif hamil dengan usia kandungan 32 (tiga puluh dua) minggu.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] dokter pada [REDACTED], terhadap Anak Korban Garmi Dwi Lestari, di temukan Fakta Dari Pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Kandungan : Puncak Rahim teraba tiga jari di bawah tulang rusuk bawah setinggi dua puluh lima sentimeter dari tulang kemaluan, dengan perabaan keras pada bagian bawah dan perabaan lunak pada bagian atas, dan sudah terdengar denyut jantung janin. Hasil pemeriksaan USG tanggal tiga puluh april dua ribu dua puluh empat didapatkan janin tunggal dalam Rahim sesuai dengan umur kehamilan tiga puluh dua sampai tiga puluh tiga minggu.
2. Kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan fisik, tes kehamilan, dan USG memang benar bahwa korban dalam kondisi hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih tiga puluh dua sampai tiga puluh tiga minggu yang lalu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) dan (3) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Ia terdakwa [REDACTED] pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti hari dan tanggal sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib dan pada waktu yang sudah tidak dapat diingat secara pasti hari dan tanggal sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib seminggu setelah kejadian yang pertama atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 kedua kejadian tersebut bertempat di rumah Anak Korban [REDACTED] alamat [REDACTED] [REDACTED] atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak [REDACTED] (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan orang tua, wali, orang yang punya hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, dilakukan lebih dari 1 (satu) orang, jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran. Ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti oleh Anak Korban [REDACTED] sekitar bulan September 2023 sekitar jam 01.00 Wib saat Anak Korban [REDACTED] tidur di kamar di dalam rumah yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED] bersama dengan ibu kandung dan terdakwa yang juga ayah tiri Anak Korban [REDACTED] (berdasarkan buku nikah atas nama [REDACTED] yang juga merupakan ibu kandung anak korban [REDACTED] dengan nomor [REDACTED] dengan posisi tidur terdakwa berada di tengah dan ibu Anak Korban [REDACTED] disebelah kanan terdakwa dan Anak Korban [REDACTED] disebelah kiri terdakwa. Pada saat Anak Korban [REDACTED] dan ibu Anak Korban [REDACTED]

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



██████████ sudah tertidur, tiba-tiba Anak Korban ██████████ merasa ada yang menciumi pipi Anak Korban ██████████ dan memegang kemaluan Anak Korban ██████████ dari luar celana yang Anak Korban ██████████ pakai, kemudian Anak Korban ██████████ terbangun dan melihat yang melakukannya adalah terdakwa dan pada saat itu Anak Korban ██████████ berusaha menolak tetapi terdakwa mengatakan "RAPOPO" (tidak apa-apa) dan pada saat itu terdakwa mengajak Anak Korban ██████████ dengan bilang "LAKI YO" (berhubungan layaknya suami istri yo) kemudian Anak Korban ██████████ mengatakan "MOH" (tidak mau), dan terdakwa bilang "NEK GELEM SESO TAK AJAK JALAN-JALAN NANG PANTAI" (kalau mau besok tak ajak jalan-jalan ke pantai) karena diiming-imingi akan diajak jalan-jalan akhirnya Anak Korban ██████████ bersedia dan terdakwa langsung melorotkan celana dan celana dalam Anak Korban ██████████ sehingga Anak Korban ██████████ dalam posisi setengah telanjang dan pada saat itu Anak Korban ██████████ berusaha menolak tetapi terdakwa mengatakan "RAPOPO" karena Anak Korban ██████████ takut kemudian Anak Korban ██████████ hanya diam saja kemudian terdakwa melepas celananya, kemudian memasukkan kemaluan terdakwa dengan posisi miring memeluk Anak Korban ██████████ dan memasukkan penis terdakwa dari belakang, kemudian digerakkan maju mundur selama lebih kurang 1 (satu) menit sambil meremas-remas payudara Anak Korban ██████████ dan pada saat itu Anak Korban ██████████ merasakan sakit di kemaluan Anak Korban ██████████ dengan bilang "LORO LEK" (sakit lek) dan terdakwa mengatakan "TAHAN" dengan nada pelan karena disebelah ada ibu Anak Korban ██████████ yang sedang tidur sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan Anak Korban ██████████ kemudian Anak Korban ██████████ memakai celana dan pergi menuju kamar mandi, selanjutnya Anak Korban ██████████ pindah tidur di kamar sebelah karena takut akan disetubuhi lagi oleh terdakwa. Pada saat kejadian ibu Anak Korban ██████████ masih tidur dan tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa kejadian yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti oleh Anak Korban ██████████ sekitar bulan September 2023 sekitar jam 01.00 Wib seminggu setelah kejadian yang pertama pada saat Anak Korban tidur sendiri di kamar, tiba-tiba ada yang

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor ██████████



menciumi pipi Anak Korban [REDACTED] dan memegang kemaluan Anak Korban [REDACTED] dari luar celana yang Anak Korban [REDACTED] pakai, kemudian Anak Korban [REDACTED] terbangun dan melihat yang melakukannya adalah terdakwa dan pada saat itu Anak Korban [REDACTED] berusaha menolak tetapi terdakwa mengatakan "RAPOPO" (tidak apa-apa) dan pada saat itu terdakwa mengajak Anak Korban [REDACTED] dengan bilang "LAKI YO" (berhubungan layaknya suami istri yo) kemudian Anak Korban [REDACTED] mengatakan "MOH" (tidak mau), dan terdakwa bilang "NEK GELEM SESO TAK AJAK JALAN-JALAN NANG PANTAI" (kalau mau besok tak ajak jalan-jalan ke pantai) karena diiming-imingi akan diajak jalan-jalan akhirnya Anak Korban [REDACTED] bersedia dan terdakwa langsung melorotkan celana dan celana dalam Anak Korban [REDACTED] sehingga Anak Korban dalam posisi setengah telanjang dan pada saat itu Anak Korban [REDACTED] berusaha menolak tetapi terdakwa mengatakan "RAPOPO" karena Anak Korban [REDACTED] takut kemudian Anak Korban [REDACTED] hanya diam saja kemudian terdakwa melepas celananya, kemudian memasukkan kemaluan terdakwa dengan posisi miring memeluk Anak Korban [REDACTED] dan memasukkan penis terdakwa dari belakang, kemudian digerakkan maju mundur selama lebih kurang 1 (satu) menit sambil meremas-remas payudara Anak Korban [REDACTED] dan pada saat itu Anak Korban [REDACTED] merasakan sakit di kemaluan Anak Korban [REDACTED] sampai akhirnya sperma terdakwa keluar dan dikeluarkan di dalam kemaluan Anak Korban [REDACTED], kemudian Anak Korban [REDACTED] memakai celana dan pergi menuju kamar mandi.

Bahwa sekitar bulan Maret 2023 pada saat Anak Korban [REDACTED] merasakan ada yang bergerak di perut Anak Korban [REDACTED] dan menyadari perut Anak Korban [REDACTED] semakin membesar dan yakin bahwa Anak Korban [REDACTED] hamil, Anak Korban [REDACTED] menyampaikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa terlihat bingung dan selang sehari terdakwa memberikan susu jahe yang dicampur ragi (bahan pembuat tape) kepada Anak Korban [REDACTED] untuk diminum dan Anak Korban [REDACTED] telah meminum sebanyak 3 (tiga) kali.

Pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 10.00 Wib saksi [REDACTED] dan beberapa warga yang curiga dengan kondisi fisik Anak Korban GARMi DWI



LESTARI mengajak Anak Korban [REDACTED] ke Puskesmas Kaligesing untuk di tes kehamilan dan ternyata benar bahwa Anak Korban [REDACTED] positif hamil dengan usia kandungan 32 (tiga puluh dua) minggu.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Huda Rahmana dokter pada Puskesmas Kaligesing, terhadap Anak Korban [REDACTED], di temukan Fakta Dari Pemeriksaan :

1. Pemeriksaan Kandungan : Puncak Rahim teraba tiga jari di bawah tulang rusuk bawah setinggi dua puluh lima sentimeter dari tulang kemaluan, dengan perabaan keras pada bagian bawah dan perabaan lunak pada bagian atas, dan sudah terdengar denyut jantung janin. Hasil pemeriksaan USG tanggal tiga puluh april dua ribu dua puluh empat didapatkan janin tunggal dalam Rahim sesuai dengan umur kehamilan tiga puluh dua sampai tiga puluh tiga minggu.
2. Kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan fisik, tes kehamilan, dan USG memang benar bahwa korban dalam kondisi hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih tiga puluh dua sampai tiga puluh tiga minggu yang lalu.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (2) dan (3) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi** [REDACTED] disumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi yang melaporkan kepada perangkat desa dan Kades bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap anak;
  - Bahwa Kejadian tersebut baru saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah orang tua anak korban [REDACTED]



- Bahwa saksi mengetahui yang telah melakukan persetujuan terhadap anak adalah terdakwa;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah adik sepupu saksi yang bernama [REDACTED] yang merupakan anak tiri dari terdakwa;
  - Bahwa berawal saksi merasa curiga terhadap bentuk tubuh dan badan dari adik sepupu saya yaitu anak korban [REDACTED] yang berubah menjadi gemuk dan besar, dan saya bersama warga juga pernah melihat terdakwa dan anak korban tiduran berdua didalam kamar pada saat lebaran, saya dan warga merasa curiga kalau adik sepupu saksi anak korban [REDACTED] hamil, kemudian saya mengajak anak korban [REDACTED] untuk tes kehamilan. Dan hasil tes kehamilan menunjukkan positif yang artinya bahwa anak korban [REDACTED] saat ini sedang hamil. Saya sebagai saudara merasa tidak terima apabila adik sepupu saya diperlakukan seperti itu, sehingga saya melaporkan kejadian ini ke perangkat desa dan kepala [REDACTED];
  - Bahwa saksi melaporkan atas kejadian ini kepada Pak RT , Pak RW dan saudara [REDACTED] selaku Perangkat Desa, kemudian kami bersama sama melaporkan kejadian ini ke Pak Kades. Atas saran Pak Kades akhirnya kami melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian Polsek kaligesing;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
2. **Saksi** [REDACTED] tidak disumpah, di persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Anak Korban mengenal terdakwa dan ada [REDACTED] karena terdakwa menikahi ibu kandung Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban memanggil terdakwa dengan sebutan "Lek".
  - Bahwa Anak Korban menerangkan tinggal bersama dengan terdakwa sejak Anak Korban kelas 5 SD;
  - Bahwa Anak Korban menerangkan kejadian persetujuan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada bulan September 2023 dan kejadian yang kedua dengan selisih sekitar satu minggu dari kejadian yang pertama masih di bulan September 2023;
  - Bahwa kejadian yang pertama terjadi di kamar orang tua Anak Korban dan kejadian kedua terjadi di kamar Anak Korban beralamat di Dusun.



- [REDACTED]
- [REDACTED];
- Bahwa pada saat kejadian persetujuan yang pertama pada saat Anak Korban tidur bersama-sama dengan ibu Anak Korban dan terdakwa dalam satu kasur dengan posisi Anak Korban di pojok menghadap tembok, terdakwa ditengah dan Ibu Anak Korban di pinggir kasur;
  - Bahwa Anak Korban melakukan hubungan suami-istri oleh terdakwa dengan kalimat "Ayo maen", kemudian Anak Korban bertanya "Maen apa?", selanjutnya oleh terdakwa dijawab lagi dengan ajakan "Laki" (maksud dari Anak Korban adalah ajakan untuk melakukan hubungan suami-istri), oleh Anak Korban ditolak dengan kata "Emoh";
  - Bahwa kemudian terdakwa langsung membuka baju dan melepas celana luar yang dipakai Anak Korban dan dalam posisi Anak Korban hanya memakai celana dalam, kemudian celana dalam dipelorotin turun, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dari belakang dengan gerakan maju mundur hingga Anak Korban merasakan ada yang basah di dalam;
  - Bahwa kejadian yang kedua berselang sekitar satu minggu dari kejadian yang pertama, saat Anak Korban sedang tidur, terdakwa masuk ke kamar Anak Korban, kemudian terdakwa memegang payudara Anak Korban dengan posisi melepas kancing baju Anak Korban, kemudian melorotkan celana bagian luar dan celana dalam Anak Korban, selanjutnya Anak Korban yang terbangun dan sadar merasakan ketakutan dan berpura-pura tidur dengan posisi mata terpejam merasakan alat kelamin terdakwa masuk dengan gerakan maju mundur hingga merasakan seperti dipipisin kemudian terdakwa keluar pindah kamar tanpa merapikan pakaian dan celana Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban menerangkan [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED].
  - Bahwa Anak Korban menerangkan tidak pernah menceritakan kejadian yang dialami karena merasakan takut;
  - Bahwa Anak Korban menerangkan pada bulan Oktober 2023 mulai terlambat datang bulan;
  - Bahwa ibu kandung Anak Korban mengetahui Anak Korban hamil setelah curiga perut Anak Korban membesar dan Anak Korban tidak pernah meminta uang untuk membeli pembalut;



- Bahwa terdakwa pernah mencoba menggugurkan kandungan Anak Korban dengan cara memberikan minuman ragi yang dicampur jahe dan dilakukan setiap hari sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pada saat datang kerumah kakak, anak korban ditanya warga perihal perut Anak Korban yang membesar;
- Bahwa di rumah kakak Anak Korban ada bidan yang mengecek menggunakan air pipis dan diberitahukan hasilnya oleh bidan, Anak Korban sedang hamil;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban dibawa oleh kakak dan warga ke Puskesmas, selanjutnya ke [REDACTED] dan kemudian Anak Korban tinggal di [REDACTED] hingga sekarang;
- Bahwa Anak Korban telah melahirkan anak laki-laki pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] secara normal di Puskesmas;
- Bahwa terdakwa sering mabuk-mabukan tetapi tidak suka memukul;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi** [REDACTED] dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Lurah tempat tinggal terdakwa dan Anak Korban tinggal;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut pada bulan April 2024 setelah adanya laporan kejanggalan perut dari Anak Korban yang membesar;
- Bahwa pada saat di kantor kelurahan Saksi menyaksikan bidan dan dinas sosial melakukan tes kehamilan kepada Anak Korban dan hasilnya adalah positif hamil;
- Bahwa dengan hasil tes kehamilan Anak Korban positif, pihak keluarga Anak Korban yang tidak terima melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kaligesing;
- Bahwa mendengar cerita dari Anak Korban langsung bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi pekerjaan sehari-hari dari terdakwa adalah serabutan, terdakwa kurang bersosialisasi dan bergaul dengan warga masyarakat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut, Terdakwa



menyatakan benar;

4. **Saksi** [REDACTED], dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa karena terdakwa adalah ayah mertua tiri saksi;
- Bahwa dimintai keterangan dipersidangan sehubungan perkara persetujuan yang dilakukan terdakwa kepada Anak Korban [REDACTED] yang juga merupakan Anak tiri terdakwa;
- Bahwa pada saat bulan April 2024 saat warga melakukan pemeriksaan kehamilan Anak Korban, saksi ikut mengantar Anak Korban periksa ke Puskesmas dan mengantar Anak Korban ke Polsek Kaligesing;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. **Saksi** [REDACTED] dibawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban hamil setelah mendapatkan laporan saksi [REDACTED] dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapatkan laporan dari Saksi [REDACTED] saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Pak Lurah;
- Bahwa terdakwa menikah dengan ibu kandung Anak Korban pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa pernah bekerja di Kalimantan tetapi lupa kapan terdakwa pulang ke Purworejo;
- Bahwa sebelum terdakwa menikah dengan Ibu Anak Korban, terdakwa sudah tinggal 1 (satu) rumah dan pada saat itu Anak Korban sudah ada;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi meriagankan, kemudian di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Peristiwa pertama terjadi pada bulan [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] dan Peristiwa kedua terjadi pada bulan September 2023 seminggu setelah kejadian pertama terjadi di rumah istri saya di



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_;

- bahwa yang menjadi korban adalah \_\_\_\_\_ dan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana peretubuhan tersebut;

\_\_\_\_\_ bahwa antara terdakwa dengan anak korban \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- bahwa terdakwa menikahi ibu korban di tahun 2023;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban \_\_\_\_\_ sebanyak 2 ( dua ) kali;
- Bahwa ketika melakukan tindak pidana tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui;

\_\_\_\_\_ Bahwa terdakwa sudah menikah sebanyak 3 ( tiga ) kali dan berakhir dengan perceraian semua sebelum menikahi ibunya \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Bahwa Kejadian persetubuhan pertama terjadi pada bulan September 2023 sekitar jam 01.00 WIB dikamar terdakwa disitu kami tidur bertiga dalam satu ranjang/kasur dengan posisi istri saya tidur dipinggir, saya berada ditengah dan Anak Korban \_\_\_\_\_ paling pojok dekat tembok, terdakwa melihat istri saya dan Anak Korban \_\_\_\_\_ sudah tidur semua kemudian timbul niat saya untuk menyetubuhi Anak Korban \_\_\_\_\_. Pertama tama saya menciumi pipi dan meraba payudara serta kemaluan \_\_\_\_\_ tetapi \_\_\_\_\_ saat itu terbangun dan bilang “ emoh “ ( tidak mau ) tetapi saya jawab “ rapopo “ ( tidak apa-apa ) sambil melepas celana yang dipakai \_\_\_\_\_ dan celana dalamnya. Kemudian saya memasukkan alat kelamin saya kedalam kemaluan \_\_\_\_\_ dari belakang dalam posisi miring dan saya menggerakkan alat kelamin saya maju mundur lebih kurang selama 1 ( satu ) menit hingga akhirnya saya mengeluarkan sperma didalam kemaluan \_\_\_\_\_ Setelah itu saya tidur dan \_\_\_\_\_ pergi ke kamar mandi serta pindah tidur di kamar sebelah;

- Bahwa Kejadian persetubuhan kedua terjadi pada bulan September 2023 atau seminggu setelah persetubuhan pertama terjadi sekira pukul 01.00 WIB pada saat Anak Korban \_\_\_\_\_ tidur sendiri dikamarnya, kemudian terdakwa berniat untuk menyetubuhinya lagi lalu saya berjalan menuju kamar Anak Korban \_\_\_\_\_ dan langsung saya menciumi pipinya dan meraba payudara serta kemaluan dan Anak Korban terbangun sambal menolak bilang “ emoh “ ( tidak mau ) tetapi saya katakan kembali “ rapopo “ ( tidak apa-apa ). Saya memelotokkan celana luar dan celana dalam yang dipakai \_\_\_\_\_ dan



saya memeluk dia dari belakang dengan posisi miring sambil memasukkan kemaluan saya dan mengerakkan maju mundur didalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] hingga selama kurang lebih 1 ( satu ) menit terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2024 Anak Korban [REDACTED] mengatakan kepada saya bahwa dia telah hamil dan saya bingung hingga akhirnya saya memberikan ragi ( bahan pembuat tape ) dengan dicampur susu jahe untuk diminum oleh [REDACTED] sebanyak 3 ( tiga ) kali setiap hari agar kandungannya gugur. Tetapi tidak ada hasilnya hingga saya didatangi oleh beberapa warga yang menanyakan pada saya apakah saya yang telah menyetubuhi [REDACTED] hingga dia hamil, dan saya mengakui perbuatan saya tersebut saat berada di kantor Polsek Kaligesing;
- Bahwa Pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED] saya tidak dengan kekerasan ataupun ancaman tetapi dengan bujuk rayu dengan menciumi pipi, meraba payudara serta kemaluan Anak Korban [REDACTED] tetapi menolak dan tidak mau sehingga saya mengatakan tidak apa-apa. Kemudian kemaluan saya masuk kedalam kemaluan [REDACTED] dan saya gerakkan maju mundur selama kurang lebih 1 ( satu ) menit hingga mengeluarkan sprema didalam kemaluan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum mengajukan bukti suhrat berupa:

1. **VISUM ET REPERTUM** Nomor: 400.7.22.1/207/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kaligesing Kabupaten Purworejo dan ditanda tangani oleh [REDACTED], terhadap Anak Korban [REDACTED] dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan fisik, tes kehamilan, dan USG memang benar bahwa korban dalam kondisi hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih tiga puluh dua sampai tiga puluh tiga minggu yang lalu.
2. Fotocopy kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] bahwa di Purworejo Pada tanggal [REDACTED].  
[REDACTED] Fotocopy kutipan KK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo No. [REDACTED]



■ Buku Nikah atas nama ■

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa

- 2 alat test kehamilan
- 1 kaos warna hitam kombinasi merah
- 1 celana pendek warna hitam kombinasi abu-abu dan merah
- 1 BH warna putih kombinasi ungu
- 1 celana dalam warna putih
- 1 surat keterangan Hamil dari Puskesmas Kaligesing
- Terlampir dalam Berkas Perkara
- 1 buku nikah atas nama ■

Yang telah disita secara sah dengan mendapatkan persetujuan pernyataan dari Pengadilan Negeri Purworejo sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Peristiwa pertama terjadi pada bulan September 2023 pukul 01.00 WIB di rumah istri terdakwa di ■ dan Peristiwa kedua terjadi pada bulan September 2023 seminggu setelah kejadian pertama terjadi di rumah istri saya di ■;
- bahwa benar yang menjadi korban adalah anak korban ■ dan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana peretubuhan tersebut;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan anak korban ■ adalah ayah tiri dari anak korban ■
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban ■ sebanyak 2 ( dua ) kali;
- Bahwa benar Kejadian persetubuhan pertama terjadi pada bulan September 2023 sekitar jam 01.00 WIB dikamar terdakwa disitu kami tidur bertiga dalam satu ranjang/kasur dengan posisi istri terdakwa tidur dipinggir, terdakwa berada ditengah dan Anak Korban ■ tidur paling pojok dekat tembok, terdakwa melihat istri saya dan Anak Korban ■ sudah tidur semua kemudian timbul niat saya untuk menyetubuhi Anak Korban ■. Pertama tama saya menciumi pipi dan meraba payudara serta kemaluan ■

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor ■



■■■■■ tetapi ■■■■■ saat itu terbangun dan bilang “ emoh “( tidak mau ) tetapi saya jawab “ rapopo “ ( tidak apa-apa ) sambil melepas celana yang dipakai ■■■■■ dan celana dalamnya. Kemudian saya memasukkan alat kelamin saya kedalam kemaluan ■■■■■ dari belakang dalam posisi miring dan saya menggerakkan alat kelamin saya maju mundur lebih kurang selama 1 ( satu ) menit hingga akhirnya saya mengeluarkan sperma didalam kemaluan ■■■■■ ■■■■■ Setelah itu saya tidur dan Garmi pergi ke kamar mandi serta pindah tidur di kamar sebelah;

- Bahwa benar Kejadian persetubuhan kedua terjadi pada bulan September 2023 atau seminggu setelah persetubuhan pertama terjadi sekira pukul 01.00 WIB pada saat Anak Korban ■■■■■ tidur sendiri dikamarnya, kemudian terdakwa berniat untuk menyetubuhinya lagi lalu saya berjalan menuju kamar Anak Korban ■■■■■ dan langsung saya menciumi pipinya dan meraba payudara serta kemaluan dan Anak Korban terbangun sambal menolak bilang “ emoh “ ( tidak mau ) tetapi saya katakan kembali “ rapopo “( tidak apa-apa ). Saya memelotkan celana luar dan celana dalam yang dipakai ■■■■■ dan saya memeluk dia dari belakang dengan posisi miring sambil memasukkan kemaluan saya dan mengerakkan maju mundur didalam kemaluan Anak Korban ■■■■■ hingga selama kurang lebih 1 ( satu ) menit terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa benar sekitar bulan Maret 2024 Anak Korban ■■■■■ mengatakan kepada terdakwa bahwa dia telah hamil dan saya bingung hingga akhirnya saya memberikan ragi ( bahan pembuat tape ) dengan dicampur susu jahe untuk diminum oleh ■■■■■ sebanyak 3 ( tiga ) kali setiap hari agar kandungannya gugur. Tetapi tidak ada hasilnya hingga saya didatangi oleh beberapa warga yang menanyakan apakah terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban ■■■■■ hingga dia hamil dan mengakui perbuatan saya tersebut saat berada di kantor Polsek Kaligesing;
- Bahwa benar Pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ■■■■■ ■■■■■ saya tidak dengan kekerasan ataupun ancaman tetapi dengan bujuk rayu dengan menciumi pipi meraba payudara serta kemaluan Anak Korban ■■■■■ tetapi menolak dan tidak mau sehingga saya mengatakan tidak apa-apa. Kemudian kemaluan saya masuk kedalam kemaluan ■■■■■ dan saya gerakkan maju mundur selama kurang lebih 1 ( satu ) menit hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan;
- Bahwa benar berdasarkan **VISUM ET REPERTUM** Nomor: ■■■■■ tanggal ■■■■■ yang dikeluarkan oleh



Puskesmas Kaligesing Kabupaten Purworejo dan ditanda tangani oleh dr. Huda Rahmana, terhadap Anak Korban [REDACTED] dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan fisik, tes kehamilan, dan USG memang benar bahwa korban dalam kondisi hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih tiga puluh dua sampai tiga puluh tiga minggu yang lalu;

- Bahwa terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidanayang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Setiap orang;**

Menimbang, bahwa rumusan kata "Setiap Orang" identik atau sama dengan kata *Barang Siapa*" yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa kata '*Barang Siapa*' atau '*Siapa Saja*' menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. "*Barang Siapa*" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barang Siapa*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.-

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh terdakwa MARGONO Bin SUJAK (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam sehat secara jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara lancar sehingga tidak berlaku Pasal 44 KUHP bagi dirinya dan dari keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa yang telah membenarkan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal inti telah terpenuhi menurut hukum dalam diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur delik yang didakwakan;

**Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa :

- Bahwa benar Peristiwa pertama terjadi pada bulan [REDACTED] [REDACTED] dan Peristiwa kedua terjadi pada bulan September 2023 seminggu setelah kejadian pertama terjadi di rumah istri saya di [REDACTED];
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah anak korban [REDACTED] dan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana peretubuhan tersebut;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan anak korban [REDACTED] adalah ayah tiri dari anak korban [REDACTED];
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban [REDACTED] sebanyak 2 ( dua ) kali;
- Bahwa benar Kejadian persetubuhan pertama terjadi pada bulan September 2023 sekitar jam 01.00 WIB dikamar terdakwa disitu kami tidur bertiga dalam satu ranjang/kasur dengan posisi istri terdakwa tidur dipinggir, terdakwa berada ditengah dan Anak Korban [REDACTED] tidur paling pojok dekat tembok, terdakwa melihat istri saya dan Anak Korban Garmi sudah tidur semua kemudian timbul niat saya untuk menyetubuhi Anak Korban [REDACTED]. Pertama tama saya menciumi pipi dan meraba payudara serta kemaluan [REDACTED] tetapi [REDACTED] saat itu terbangun dan bilang “ emoh “ ( tidak mau ) tetapi saya jawab “ rapopo “ ( tidak apa-apa ) sambil melepas celana yang dipakai Garmi dan celana dalamnya. Kemudian saya memasukkan alat kelamin saya kedalam kemaluan [REDACTED] dari belakang dalam posisi miring dan saya menggerakkan alat kelamin saya maju mundur lebih kurang selama 1 ( satu ) menit hingga akhirnya saya mengeluarkan sperma didalam kemaluan [REDACTED]. Setelah itu saya tidur dan [REDACTED] pergi ke kamar mandi serta pindah tidur di kamar sebelah;
- Bahwa benar Kejadian persetubuhan kedua terjadi pada bulan September 2023 atau seminggu setelah persetubuhan pertama terjadi sekira pukul 01.00 WIB pada saat Anak Korban [REDACTED] tidur sendiri dikamarnya, kemudian terdakwa berniat untuk menyetubuhinya lagi lalu saya berjalan menuju kamar Anak Korban [REDACTED] dan langsung saya menciumi pipinya dan meraba payudara serta kemaluan dan Anak Korban terbangun sambil menolak bilang “ emoh “ ( tidak mau ) tetapi saya katakan kembali “ rapopo “ ( tidak apa-apa ). Saya memelotokkan celana luar dan celana dalam yang dipakai [REDACTED] dan

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



saya memeluk dia dari belakang dengan posisi miring sambil memasukkan kemaluan saya dan mengerakkan maju mundur didalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] hingga selama kurang lebih 1 ( satu ) menit terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa benar sekitar bulan Maret 2024 Anak Korban [REDACTED] mengatakan kepada terdakwa bahwa dia telah hamil dan saya bingung hingga akhirnya saya memberikan ragi ( bahan pembuat tape ) dengan dicampur susu jahe untuk diminum oleh [REDACTED] sebanyak 3 ( tiga ) kali setiap hari agar kandungannya gugur. Tetapi tidak ada hasilnya hingga saya didatangi oleh beberapa warga yang menanyakan apakah terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban [REDACTED] hingga dia hamil dan mengakui perbuatan saya tersebut saat berada di kantor Polsek Kaligesing;
- Bahwa benar Pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED] saya tidak dengan kekerasan ataupun ancaman tetapi dengan bujuk rayu dengan menciumi pipi meraba payudara serta kemaluan Anak Korban [REDACTED] tetapi menolak dan tidak mau sehingga saya mengatakan tidak apa-apa. Kemudian kemaluan saya masuk kedalam kemaluan [REDACTED] dan saya gerakkan maju mundur selama kurang lebih 1 ( satu ) menit hingga mengeluarkan sprema didalam kemaluan;
- Bahwa benar berdasarkan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kaligesing Kabupaten Purworejo dan ditanda tangani oleh dr. Huda Rahmana, terhadap Anak Korban [REDACTED] dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan fisik, tes kehamilan, dan USG memang benar bahwa korban dalam kondisi hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih tiga puluh dua sampai tiga puluh tiga minggu yang lalu.
- Bahwa terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian fakta dengan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula secara Sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa

**Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban dilakukan pada tanggal September 2023 sebanyak 2 (dua) kali pada saat terdakwa berstatus sebagai ayah tiri Anak Korban karena terdakwa menikah dengan ibu Anak Korban pada tahun 2023 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang salinannya terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan kepala keluarga dalam rumah tangganya dengan ibu dari Anak korban, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, sedangkan Anak korban **Garmi Dwi Lestari** bersatus anak dalam keluarga, Salinan Kartu Keluarga terlampir dalam berkas perkara. Berdasarkan alat bukti terungkap fakta bahwa persetubuhan yang terdakwa lakukan sejak berstatus sebagai ayah tiri Anak Korban terjadi pada bulan September 2023 yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di [REDACTED]

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan diri Terdakwa;

**Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti :

- Bahwa benar Peristiwa pertama terjadi pada bulan September 2023 pukul 01.00 WIB di rumah istri terdakwa [REDACTED] dan Peristiwa kedua terjadi pada bulan September 2023 seminggu setelah kejadian pertama terjadi di rumah istri saya di [REDACTED];
- bahwa benar yang menjadi korban adalah anak korban [REDACTED] dan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana peretubuhan tersebut;
- Bahwa benar antara [REDACTED];
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban [REDACTED] sebanyak 2 ( dua ) kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kejadian persetubuhan pertama terjadi pada bulan September 2023 sekitar jam 01.00 WIB dikamar terdakwa disitu kami tidur bertiga dalam satu ranjang/kasur dengan posisi istri terdakwa tidur dipinggir, terdakwa berada ditengah dan Anak Korban [REDACTED] tidur paling pojok dekat tembok, terdakwa melihat istri saya dan Anak Korban [REDACTED] sudah tidur semua kemudian timbul niat saya untuk menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] Pertama tama saya menciumi pipi dan meraba payudara serta kemaluan Garmi Dwi Lestari tetapi [REDACTED] saat itu terbangun dan bilang " emoh "( tidak mau ) tetapi saya jawab " rapopo " ( tidak apa-apa ) sambil melepas celana yang dipakai Garmi dan celana dalamnya. Kemudian saya memasukkan alat kelamin saya kedalam kemaluan [REDACTED] dari belakang dalam posisi miring dan saya menggerakkan alat kelamin saya maju mundur lebih kurang selama 1 ( satu ) menit hingga akhirnya saya mengeluarkan sperma didalam kemaluan [REDACTED] [REDACTED] Setelah itu saya tidur dan [REDACTED] pergi ke kamar mandi serta pindah tidur di kamar sebelah;
- Bahwa benar Kejadian persetubuhan kedua terjadi pada bulan September 2023 atau seminggu setelah persetubuhan pertama terjadi sekira pukul 01.00 WIB pada saat Anak Korban [REDACTED] tidur sendiri dikamarnya, kemudian terdakwa berniat untuk menyetubuhinya lagi lalu saya berjalan menuju kamar Anak Korban [REDACTED] dan langsung saya menciumi pipinya dan meraba payudara serta kemaluan dan Anak Korban terbangun sambil menolak bilang " emoh " ( tidak mau ) tetapi saya katakan kembali " rapopo "( tidak apa-apa ). Saya memelotkan celana luar dan celana dalam yang dipakai [REDACTED] dan saya memeluk dia dari belakang dengan posisi miring sambil memasukkan kemaluan saya dan mengerakkan maju mundur didalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] hingga selama kurang lebih 1 ( satu ) menit terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa benar sekitar bulan Maret 2024 Anak Korban [REDACTED] mengatakan kepada terdakwa bahwa dia telah hamil dan saya bingung hingga akhirnya saya memberikan ragi ( bahan pembuat tape ) dengan dicampur susu jahe untuk diminum oleh [REDACTED] sebanyak 3 ( tiga ) kali setiap hari agar kandungannya gugur. Tetapi tidak ada hasilnya hingga saya didatangi oleh beberapa warga yang menanyakan apakah terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban [REDACTED] hingga dia hamil dan mengakui perbuatan saya tersebut saat berada di kantor Polsek Kaligesing;
- Bahwa benar Pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] saya tidak dengan kekerasan ataupun ancaman tetapi dengan bujuk

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



rayu dengan menciumi pipi meraba payudara serta kemaluan Anak Korban [REDACTED] tetapi menolak dan tidak mau sehingga saya mengatakan tidak apa-apa. Kemudian kemaluan saya masuk kedalam kemaluan [REDACTED] dan saya gerakkan maju mundur selama kurang lebih 1 ( satu ) menit hingga mengeluarkan sprema didalam kemaluan;

- Bahwa benar berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kaligesing Kabupaten Purworejo dan ditanda tangani oleh dr. Huda Rahmana, terhadap Anak Korban [REDACTED], dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan fisik, tes kehamilan, dan USG memang benar bahwa korban dalam kondisi hamil yang merupakan akibat dari persetubuhan yang terjadi kurang lebih tiga puluh dua sampai tiga puluh tiga minggu yang lalu.

Menimbang, bahwa dengan rangkaian fakta dengan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula secara dah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 ayat (1) dan (3) jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya sependapat dengan pendapat Penuntut Umum akan tetapi mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat, norma utama yang terkandung dalam UU Perlindungan Anak yang menjadi aturan yang didakwakan dalam perkara *a quo* berbeda normanya dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") terkait masalah tindak pidana kesusilaan;

Menimbang bahwa dikarenakan pembelaan terdakwa yang tidak sependapat dengan tuntutan pidana terhadap Terdakwa dan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan yang seringan ringannya, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis hakim akan menetapkan memepertimbangkannya berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 2 alat test kehamilan, 1 kaos warna hitam kombinasi merah, 1 celana pendek warna hitam kombinasi abu-abu dan merah, 1 BH warna putih kombinasi ungu, 1 celana dalam warna putih oleh karena tidak mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan Dirampas Untuk Dimusnahkan, 1 surat keterangan Hamil dari Puskesmas Kaligesing karena merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka ditetapkan tetap terlampir dalam Berkas Perkara dan mengenai bukti 1 buku nikah atas nama [REDACTED] dengan nomor [REDACTED] karena disita dari terdakwa maka akan ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban trauma, sangat bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan di masyarakat;
- Terdakwa merupakan ayah tiri dari anak korban yang seharusnya melindungi dan mendidik;
- Terdakwa pernah mencoba untuk menggugurkan kandungan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) dan (3) jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga secara berlanjut” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDACTED] tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) alat test kehamilan
  - 1 (satu) kaos warna hitam kombinasi merah
  - 1 (satu) celana pendek warna hitam kombinasi abu-abu dan merah
  - 1 (satu) BH warna putih kombinasi ungu
  - 1 (satu) celana dalam warna putih

#### **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

- 1 (satu) surat keterangan Hamil dari Puskesmas Kaligesing;

#### **Terlampir dalam Berkas Perkara;**

- 1 (satu) buku nikah atas nama [REDACTED];

#### **Dikembalikan kepada Terdakwa ;**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami, JOHN RICARDO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua , M. BUDI DARMA, S.H.,M.H. MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Kristiawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Esa Setianingrum,S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. BUDI DARMA, S.H.,M.H.

JOHN RICARDO, S.H.

MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HARI KRISTIAWAN, S.H.,

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor [REDACTED]